

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan  
Fenomenologi (Studi Kasus Pada 3 Masjid Di Kota Medan)

<sup>1</sup>Dhea Natasya S, <sup>2</sup>Tri Inda Fadhila Rahma, <sup>3</sup>Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan

<sup>1,3</sup>Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara Medan

<sup>2</sup>Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara Medan

Email : [dheanata@gmail.com](mailto:dheanata@gmail.com), [triindafadhila@uinsu.ac.id](mailto:triindafadhila@uinsu.ac.id), [fadhilahahmad@uinsu.ac.id](mailto:fadhilahahmad@uinsu.ac.id)

Corresponding Mail Author : [dheanata@gmail.com](mailto:dheanata@gmail.com)

---

**Abstract** : This study aims to analyze accountability in financial management implemented in 3 mosques in Medan City, namely the Al-Jihad Mosque in Medan Baru, the Abidin Mosque in Medan Maimun and the Great Miftahul Iman Mosque in Medan Denai. This research is a qualitative research using a phenomenological approach. The techniques used in data collection were observation, interviews and documents by looking directly at the financial reports presented by mosque administrators. The results of this study indicate that the financial manager of the Al-Jihad Medan Baru mosque makes two types of financial reports, namely simple financial reports in the form of recording receipts and disbursements of cash funds and financial reports in accordance with ISAK 35. The financial manager of the Abidin Medan Maimun mosque makes financial reports that are not in accordance with ISAK 35 by making simple reports in the form of mosque cash receipts and disbursements and the financial manager of the Raya Miftahul Iman Medan Denai mosque also only makes simple records in making mosque financial reports. Reporting as a form of accountability is carried out by the manager before carrying out Friday prayers, but the manager only mentions the amount of income and expenses and the manager presents detailed financial reports to the mosque's mading.

**Keywords:** Accountability, Mosque Financial Management and ISAK 35.

---

## I. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim berdasarkan catatan kementerian dalam negeri (KEMENDAGRI) dengan presentase 86,88% sebanyak 236,53 juta jiwa pada bulan Juni tahun 2021. Perihal ini secara signifikan juga berpengaruh dengan jumlah pembangunan masjid-masjid di Indonesia. Saat ini jumlah masjid dan mushala di Indonesia yang tercatat di Kementerian Agama Republik Indonesia berjumlah 741.991 pada bulan Maret 2021. Pendataan ini dilakukan secara manual dengan data yang diperoleh dari setiap Kantor Urusan Agama di setiap Kota. Salah satu organisasi nirlaba adalah masjid yang berorientasi non laba di mana dalam pengelolaannya pihak pengelola tidak mengharapkan imbalan maupun laba. Organisasi nirlaba bergerak dibidang pelayanan kepada masyarakat yang didirikan perorangan atau sekelompok orang tanpa memperoleh keuntungan (Lilis Setiawati,2011). Biasanya dana yang diperoleh berasal dari para jama'ah maupun

donatur yang secara sukarela dan ikhlas memberikan dengan tujuan untuk memakmurkan dan tidak mengharapkan imbalan apapun (Sukma Diviana, 2020).

Sejak tahun 1997 organisasi nirlaba termasuk masjid pengelolaan keuangannya diatur berdasarkan PSAK 45 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Namun sejak 1 Januari 2020 ISAK 35 atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 32 mulai di efektifkan dan PSAK 45 telah di nonaktifkan. Dibutuhkannya keuangan bagi organisasi nirlaba yang dalam hal ini termasuk masjid. Karena pencatatan yang baik dan sesuai dengan ISAK 35 akan menjadi penilaian untuk pertanggungjawaban dari pengurus serta kewajiban dan kinerja yang di amanahkan kepada para pengurus. Akan tetapi dikarenakan peraturan ini baru di efektifkan pada tahun 2020 maka masih sulit untuk menerapkannya pada organisasi nirlaba termasuk masjid. Berdasarkan fenomena yang ada saat ini dapat dilihat masih banyak masjid yang hanya mencatat dan melaporkan keuangan hanya berbentuk laporan sederhana berupa pencatatan kas masuk dan kas keluar saja. Beberapa faktor menjadi permasalahan dalam pengelolaan keuangan masjid salah satunya adalah kurangnya pemahaman mengenai akuntansi syariah yang berawal dari pencatatan maupun dokumentasi dalam transaksi yang belum di kuasai dan dipahami sesuai kaidah syariah yang terkandung di dalam Qur'an Surah Al Baqarah ayat 282 (Syahman Sitompul, 2015). Kurangnya pengenalan dan sosialisasi menjadi faktor penyebab sulitnya diterapkan ISAK 35 pada laporan keuangan masjid. Faktor di atas diakibatkan oleh kualitas sumberdaya manusia yang dalam bidangnya belum menyentuh kebutuhan, sistem manajemen keuangan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan penemuan-penemuan baru yang mengakibatkan perkembangan ilmu yang cepat.

Pada penelitian ini penulis tertarik meneliti tiga dari ratusan masjid di Kota Medan yang tercatat di Kementrian Agama Republik Indonesia. Masjid- masjid tersebut merupakan masjid yang terkenal dikarenakan sering mengundang narasumber atau pembicara terkenal untuk mengisi acara pengajian serta merupakan masjid yang letaknya strategis sehingga sering dikunjungi oleh jama'ah dari dalam maupun luar lingkungan masjid. Fasilitas yang nyaman dan lengkap sering menjadi alasan jama'ah untuk melangsungkan ibadah di masjid tersebut. Untuk menyediakan fasilitas yang nyaman dan lengkap dibutuhkan banyak pembangunan yang tentunya mengeluarkan banyak dana. Pembangunan masjid berefek pada pertanggungjawaban pelaporan keuangan dikarenakan dana yang digunakan berasal dari sumbangan jama'ah. Hal ini menarik perhatian jama'ah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan serta pencatatan keuangan masjid.

Dari hasil riset ditemukan bahwa masjid Abidin yang merupakan salah satu objek dalam penelitian belum melakukan pembukuan dalam pencatatan keuangan sejak bulan September tahun 2020. Pengelola keuangan di masjid Abidin hanya menyajikan laporan keuangan di masing masjid lalu menyimpannya dalam bentuk foto. Pada masjid Raya Miftahul Iman pernah terjadi keraguan yang menimbulkan ketidakpercayaan jama'ah kepada pengelola keuangan masjid dikarenakan adanya kekeliruan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Kemudian ditemukan dalam riset bahwa masjid Abidin dan Masjid Raya Miftahul Iman diindikasikan dalam pembukuan keuangannya masih belum menerapkan ISAK 35 dan belum mencatat pembukuan aset masjid sehingga aset masjid tidak diketahui secara rinci oleh jama'ah

masjid. Berdasarkan permasalahan di atas maka dibutuhkannya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari bagaimana pengelola bertanggungjawab dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Pengelola dituntut untuk melakukan pencatatan keuangan secara akuntabel dengan menerapkan akuntansi lembaga nirlaba. Akuntansi lembaga nirlaba adalah akuntansi yang mengkhususkan diri pada masalah-masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah serta organisasi nirlaba lainnya termasuk salah satunya masjid yang merupakan salah satu lembaga keagamaan. Hal ini bertujuan agar pengelola dapat mempertanggungjawabkan kewajibannya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Melakukan pencatatan secara akuntabel juga dibutuhkan untuk mempertahankan kepercayaan jama'ah kepada pengelola keuangan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana akuntabilitas dan pengelolaan keuangan pada tiga masjid di Kota Medan. Dilihat dari banyaknya fenomena yang terjadi di beberapa masjid yang kemungkinan pengelolaan keuangannya belum akuntabel dan pencatatannya belum sesuai dengan Interpretasi Standar Akuntansi 35 yang akan menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan jama'ah masjid kepada pengelola keuangan masjid. Maka perlu diperhatikan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan masjid-masjid mengingat pertanggungjawaban keuangan masjid selain kepada para jama'ah juga dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah SWT. Pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pada masjid yang merupakan organisasi *non profit oriented*.

## II. Landasan Teori Akuntabilitas

Individu-individu atau penguasa yang dipercaya dituntut untuk melakukan akuntabilitas yaitu menjalankan kewajiban-kewajiban dalam mengelola sumber daya publik yang menjadi amanah dan diharap untuk mempertanggungjawabkannya. Konsep amanah saling berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Amanah merupakan hasil kesepakatan manusia dengan sang pencipta bagi umat muslim sejak dalam kandungan (Ardita noviana, 2019). Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban dalam manajemen atau dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dari pemberi amanah kepada penerima amanah atas pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun horizontal (Nuramalina, 2021). Pengelolaan dana yang dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang tinggi seperti kepada pemerintahan daerah dan pusat merupakan jenis akuntabilitas vertikal. Sementara pertanggungjawaban kepada masyarakat luas disebut akuntabilitas horizontal (Haryanto, 2007).

Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan menerapkan kebijakan yang didelegasikan kepada entitas pelapor untuk mencapai tujuan yang diidentifikasi secara teratur. Akuntabilitas adalah suatu bentuk di mana suatu entitas mengambil tanggung jawab yang diperoleh, terutama dalam mengelola keuangan suatu entitas atau organisasi dan sering digunakan oleh pengguna

informasi keuangan entitas dari luar entitas. Tolak ukur untuk menilai tujuan dan mencapainya untuk organisasi disebut akuntabilitas (Yovan Yuleo Gozali,2021)

Aspek-Aspek Akuntabilitas.

Akuntabilitas memiliki 5 aspek yang, diantaranya adalah :

1. Akuntabilitas adalah timbal balik  
Akuntabilitas merupakan hubungan timbal balik dan komunikasi dua arah dan dapat dikatakan sebuah kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya.
2. Akuntabilitas berfokus pada hasil  
Akuntabilitas dalam struktur organisasi dilihat dari *outcome* bukan berdasarkan *input* ataupun *output*.
3. Akuntabilitas membutuhkan pelaporan  
Dalam akuntabilitas pelaporan merupakan suatu hal yang sangat penting. Konsekuensi sangat penting bagi akuntabilitas. Tanggungjawab merupakan kata kunci yang tepat untuk mendefinisikan akuntabilitas. Maka dari itu tanggungjawab mengindikasikan kewajiban dan kewajiban memicu konsekuensi.
4. Akuntabilitas mendatangkan hasil  
Tujuan dari akuntabilitas salah satunya adalah meningkatkan kinerja dan bukan untuk mencari kesalahan serta memberi hukuman.

Akuntabilitas menjadi tujuan ekonomi, keagamaan, sosial dan politik bagi islam. Berdasarkan hal tersebut islam menjadikan akuntabilitas sebagai cara agar menjadikan kehidupan sesuai pada hukum yang ada di Al-Qur'an dan Hadist. Keadilan, kejujuran dan kebenaran telah dijelaskan secara lengkap di Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi petunjuk bagi masyarakat dan beberapa aspek yang mengurai Standar Akuntansi Khusus untuk praktik Akuntansi dan akuntabilitas yang sesuai dengan perspektif islam.

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi menafsirkan pada Aisarut Tafasir, pada ayat sebelumnya, Allah Ta'ala menganjurkan hamba- hambaNya untuk bersedekah, kemudian mengharamkan riba dan mengajak untuk memaafkan dan mengikhlaskan utang bagi orang yang kesulitan mengembalikannya, seakan-akan yang terlintas dalam pikiran kita bahwa harta tidak ada harganya sama sekali dalam kehidupan manusia, namun turunlah ayat ini, ayat tentang utang piutang. Untuk menjelaskan bahwa harta benda memiliki hak dan untuk mengangkat derajat harta itu sendiri sebagai penopang kebutuhan hidup manusia. Maka ayat ini menetapkan wajibnya menjaga harta benda, di antaranya dengan mencatatkan transaksiketika terjadi utang piutang, serta mendatangkan saksi berupa orang yang tidak diragukan kredibilitasnya ('adil, pent), yaitu dua orang laki- laki muslim yang merdeka. Ketika tidak ada satu dari dua laki-laki yang dipersyaratkan, maka dapat digantikan kedudukannya oleh dua orang perempuan. Dan Allah ta'ala menganjurkan kepada orang yang dapat menulis untuk mencatat transaksi tersebut apabila keadaan memungkinkan. Diharamkan bagi para saksi untuk menghindar ketika dipanggil untuk memberikan kesaksian, begitu juga diharamkan bagi pihak yang melakukan utang piutang, tidak mencatat utang piutangnya walaupun nilainya kecil.

### Organisasi Masjid

Sajada merupakan kata yang menghasilkan kata Masjid yang memiliki makna tempat untuk melaksanakan menyembah Allah SWT. Sujud adalah meletakkan dahi ke tanah. Namun secara maknawi sujud kepada tuhan memiliki arti menyembah dan kepada selain Tuhan memiliki arti menghormati kepada yang terpandang. Selain itu masjid atau “masjidun” memiliki dua maksud yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum masjid merupakan suatu tempat yang digunakan umat muslim untuk sujud beribadah kepada Allah. Ibadah Sholat boleh dilaksanakan dimanapun selain di tempat yang tidak diperbolehkan atau dilarang seperti di tempat yang terdapat najis, kuburan dan tempat yang tidak diperbolehkan dijadikan tempat sholat menurut syariat islam. Sedangkan dalam makna khusus masjid merupakan sebuah rumah atau bangunan yang didirikan secara khusus untuk dijadikan tempat ibadah kaum muslimin terutama menjadi tempat untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah.

Penjelasan mengenai masjid dapat diperoleh dari berbagai sumber. Masjid telah disebutkan dalam Al-Qur'an dengan jumlah 28 kata. Dalam tafsir kalimat dan kata yang diulang dalam Al-Qur'an mengartikan bahwa kata dan kalimat itu mengandung makna yang dalam serta arti yang penting, keberadaan dan manfaat masjid dalam ajaran islam sangatlah penting itu mengapa kata masjid diulang hingga 28 kali dalam Al-Qur'an. “ Sajada, yajjudu, sajdan” merupakan kata dalam bahasa arab yang melahirkan istilah mesjid. Sajada memiliki arti patuh, tunduk, bersujud, penuh hormat dan taat. Kemudian dalam isim makan kata sujud diubah menjadi kata masjidun yang berarti tempat sujud untuk menyembah Allah SWT. secara terminologis dijelaskan bahwa mesjid bermakna sebagai inti atau pusat bagi segala kebajikan kepada Allah SWT. yaitu terdapat dua amal yaitu ibadah khusus seperti ibadah sholat farhu yang dilaksanakan sendiri maupun berjamaah dan ibadah berbentuk amaliyah sehari-hari untuk melakukan silaturahmi dan komunikasi kepada para jama'ah (Syahman Sitompul,2015).

### Pengelolaan Keuangan Masjid

Pengelolaan keuangan masjid dilakukan oleh seseorang yang bertugas dalam bidang keuangan yang diberi amanah langsung oleh seorang pemimpin untuk menyusun serta mengelola keuangan yang sesuai dengan unsur-unsur peran manajemen dimulai dengan perencanaan hingga pertanggungjawaban. Penerimaan dan pengeluaran kas serta pertanggungjawabannya menjadi salah satu bentuk tindakan pengelolaan keuangan yang bersifat administratif (Nurjannah,2018).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan pencatatan laporan keuangan dilakukan agar dapat meningkatkan kepercayaan jamaah kepada pengurus masjid terutama bagi pengelola keuangan agar menggunakan dan mengelola dana masjid dengan sebaik mungkin. Berdasarkan fenomena yang ada saat ini biasanya pengelola keuangan masjid menyusun laporan keuangan dengan bentuk yang sederhana berupa laporan pemasukan dan pengeluaran kas. Laporan ini berbentuk tiga kolom yang terdiri dari kolom tanggal, uraian dan jumlah. Takmir masjid sebagai pihak yang berwenang mengawasi pengelolaan masjid serta menyediakan informasi yang sekiranya dibutuhkan untuk mendata fasilitas masjid, kebutuhan rutin masjid, aktivitas masjid serta pengalokasian sumber daya masjid.

### **Pendekatan Fenomenologi**

Fenomenon merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti sesuatu yang terlihat, yang tampak karena bercakupan yang kemudian membentuk kata fenomenologi. Gejala merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam Bahasa Indonesia. Maknanya sesuatu yang terlihat dan menampakkan diri merupakan bentuk dari fenomenologi. Sesuatu yang dilihat dan apa yang didapatkan yang berdasarkan fenomenologi merupakan perspektif yang digunakan peneliti dalam penelitian dan bukan berdasarkan perspektif peneliti terhadap fenomena yang ada. Di dalam penelitian dijelaskan sesuai fakta dan sesuai dengan apa yang ada di lapangan tanpa adanya pertimbangan dari ide peneliti.

Istilah fenomenologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang perkembangan kesadaran dan pengenalan diri manusia sebagai ilmu yang mendahului filsafat. Maka dari itu ilmu yang mempelajari kejadian-kejadian yang tampak dan sesuai dengan kenyataan disebut fenomenologi. Dalam ilmu fenomenologi berisikan didalamnya penjelasan mengenai kejadian yang terlihat dengan melakukan pengungkapan nilai ataupun makna yang ada di dalam fenomena melalui metode ilmiah yang rasional. Dalam melakukan pengungkapan terhadap suatu peristiwa atau kejadian yang ada pada pengalaman dan kehidupan manusia peneliti dapat menggunakan metode pendekatan fenomenologi. Dimana peristiwa tersebut merupakan sesuatu yang dapat dilihat menggunakan panca indra manusia (Barnawi dan Jajat Darajat,2018).

Penelitian fenomenologis dalam kesadaran individu yang dikenakan sebagai internasionalitas. Internasionalitas merupakan objek yang menjadi perhatian pada proses itu dan menggambarkan hubungan antara proses yang terjadi dalam kesadaran. Fenomenologi adalah salah satu pendekatan dalam penelitian yang sudah sejak lama dipakai peneliti untuk menguraikan persoalan penelitiannya. Fenomenologi adalah pengalaman subjektif dan suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok seseorang. Secara etimologis, fenomenologi menjadi perujuk dalam studi mengenai fenomena atau tentang fenomena yang ada di kehidupan seseorang. Pendekatan fenomenologi ini meneliti berbagai pengalaman yang relevan dengan realita sesuatu. Masyarakat menjadi fokus dalam studi fenomenologi yang basis maknanya dilekatkan pada anggota (Barnawi dan Jajat Darajat,2018).

Pendekatan fenomenologis lebih menekankan kepada kebutuhan objektivitas dengan menegaskan diri kepada kebebasan nilai, penelitian yang berjarak, sejauh mungkin bebas dari segala pra-anggapan, dan ia telah mengembangkan ideal keserjanaan yang akurat dalam bentuk sikap dan simpatik kepada data. Tujuan fenomenologi telah diekspresikan dalam berbagai bentuk keragaman ekspresinya atau sebagai pemahaman terhadap sifat unik fenomena keagamaan, atau bahkan untuk memahami peran agama dalam sejarah dan kebudayaan

### **Laporan Keuangan Organisasi Non Laba (Berdasarkan ISAK 35)**

Laporan keuangan (financial statement) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai keuangan suatu organisasi yang biasanya digunakan untuk banyak pihak yang memiliki kepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) adalah pedoman dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dan untuk entitas berorientasi non laba.

Laporan keuangan organisasi non laba yang sesuai dengan ISAK 35 memiliki struktur/format yaitu :

1. Laporan Posisi Keuangan.
2. Laporan Penghasilan Komprehensif.
3. Laporan Perubahan Aset Neto.
4. Laporan Arus Kas.
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Berikut adalah format panduan pencatatan yang sesuai ISAK 35 dalam praktik pencatatan keuangan untuk organisasi yang berorientasi non laba. Berdasarkan panduan yang ada di DE ISAK 35 dikatakan bahwakondisi yang terjadi pada suatu entitas dapat mempengaruhi dan merubah format penyusunan laporan keuangan, interpretasi ini tidak akan berubah hanya dengan beberapa penyesuaian atas judul laporan keuangan selama masih sesuai dengan pedoman.

### III. Metode Penelitian

Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang bertujuan menjelaskan atau menggambarkan objek yang dipilih dalam penelitian dan dijelaskan melalui sampel-sampel yang telah dihimpun. Filsafat postpositivisme merupakan filsafat yang dijadikan landasan pada metode penelitian kualitatif. Biasanya pendekatan penelitian ini dijadikan alat untuk meneliti kealamiah kondisi objek, dimana instrumen dalam penelitian adalah peneliti itu sendiri, triangulasi atau gabungan menjadi teknik yang digunakan dalam teknik menghimpun data, analisis data biasanya bersifat induktif/kualitatif dan penekanan pada makna merupakan hasil dari penelitian kualitatif dari pada generalisasi(Sugiyono,2019).

Orang atau peneliti itu sendiri menjadi instrumen atau human instrumen dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode kualitatif menghasilkan data yang luas, pada data tersebut terkandung makna yang banyak. Maka penekanan pada makna lebih diutamakan dari pada generalisasi dalam penelitian kualitatif (Barnawi dan Jajat Darajat, 2018). Penggunaan pendekatan penelitian ini ditujukan agar penulis dapat menganalisis secara akurat, sistematis dan faktual mengenai Akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid melalui pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas dan mengungkap nilai ataupun makna yang terdapat dalam fenomena melalui metode yang ilmiah dan rasional. Metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui suatu kejadian dan fakta yang ada di lapangan maupun pengalaman manusia merupakan pendekatan fenomenologi. Dimana kejadian yang berdasarkan fakta tersebut merupakan hal yang sebenarnya terlihat dan dapat dirasakan melalui panca indra manusia

### Lokasi Dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada 3 Masjid di Kota Medan yaitu :

1. Masjid Al-Jihad Medan, yang terletak di Jl. Abdullah Lubis, Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara.
2. Masjid Abidin Medan Maimun yang beralamat di Jl. Bridjen Katamso No. 416, Kp Baru, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara.
3. Masjid Raya Miftahul Iman Medan Denai yang beralamat di Jl. Panglima Denai

No. 86, Denai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara. Penulis memulai penelitian pada bulan Januari 2022 dan penelitian ini akan diselesaikan pada bulan Agustus 2022.

### Subjek Dan Objek Penelitian

Informan atau orang yang memberikan informasi mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid akan menjadi subjek dalam penelitian ini. Subjek dari penelitian ini yaitu :

1. 3 (tiga) orang Bendahara/Pengelola Keuangan di 3 Masjid yang menjadi objek penelitian.
2. 9 (sembilam) orang Jama'ah di 3 Masjid yang menjadi objek penelitian.

Pada penelitian ini peneliti memilih objek dengan menggunakan sampel purposif (purposive sample) dimana dalam penentuannya beberapa sampel akan ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan.

### IV. Hasil Dan Pembahasan

#### Pengelolaan Keuangan Pada 3 Masjid di Kota Medan

Dalam organisasi nirlaba, masjid juga memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standart akuntansi dimana saat ini laporan keuangan untuk mesjid berlandaskan ISAK 35 (Interpretasi Standart Akuntansi Keuangan No. 35). Dalam pengelolaan keuangan mesjid dibutuhkan manajemen mesjid dan kerjasama antara sesama pengurus mesjid. Manajemen mesjid yang baik dapat memberikan dampak pada pengelolaan keuangan mesjid. Pencatatan keuangan mesjid juga memiliki pengaruh besar terhadap pengelolaan keuangan mesjid. Laporan keuangan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar mendapat hasil yang maksimal dalam pengelolaan keuangan. Maka pencatatan yang baik diperlukan dalam sebuah organisasi terutama mesjid dimana bentuk pertanggungjawabannya selain kepada jamaah akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. pencatatan yang baik juga dapat membantu pengelola keuangan dalam mengelola keuangan mesjid. Penerimaan dan pengeluaran yang dicatat dengan detail dan jujur akan mempermudah pengelola dalam menghitung saldo keuangan mesjid dan dapat menjadi bukti tanggungjawab pengelola terhadap amanah yang diberikan jamaah padanya. Dana yang diperoleh dan dana yang disalurkan akan lebih terarah dan teralokasikan dengan baik.

Dalam pencatatannya laporan keuangan masjid Al-Jihad Medan baru diserahkan untuk diaudit pada kantor akuntan publik Drs. Syamsul Bahri MM, Ak & Rekan sehingga dalam pencatatan laporan keuangan masjid Al-Jihad Medan Baru sudah sesuai dengan ISAK 35 atau standart akuntansi keuangan untuk organisasi nirlaba dan pengelola juga menyajikan laporan keuangan yang sederhana berupa pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana kas. Sementara pada masjid AbidinMedan Maimun dan Masjid Raya Miftahul Iman Medan Denai dalam pencatatannya hanya dicatat dengan sederhana yaitu hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran dana masjid. Pengelola masjid Raya Miftahul Iman mencatat laporan keuangan menggunakan software microsoft excel dengan tujuan meminimalisirkan kesalahan yang akan menimbulkan keraguan jamaah.

Pada laporan keuangan yang sudah sesuai dengan ISAK 35 terdapat lima komponen yang ada didalamnya yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan



komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan tersebut kita dapat melihat perincian dari semua akun- akun yang ada di laporan keuangan sebelumnya. Dari catatan atas laporan keuangan kita dapat mengetahui berapa dan apa saja pengeluaran, penerimaan dan penyaluran dana masjid. Selain itu pengelola keuangan masjid Al-Jihad Medan Baru juga menyajikan daftar aset tetap dan akumulasi penyusutannya.

### **Akuntabilitas Pada Pengelolaan Keuangan pada 3 Masjid di Kota Medan Melalui Pendekatan Fenomenologi**

Berdasarkan hasil observasi dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang dilakukan langsung oleh peneliti ditemukan bahwa pengelola keuangan masjid Al-Jihad Medan baru telah membuat laporan keuangan yang sudah sesuai dengan standart akuntansi keuangan yang berlaku yaitu ISAK 35. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa akuntabilitas pada pengelolaan keuangan masjid Al-Jihad sudah baik dari segi pengelolaan, pencatatan maupun penyampaiannya. Sedangkan masjid Abidin Medan Maimun dan Masjid Raya Miftahul Iman Medan Denai masih belum menerapkan standart akuntansi keuangan yang berlaku pada pencatatannya. Menurut sudut pandang akuntansi, pengelolaan keuangan yang dilakukan pengelola belum akuntabel dikarenakan pencatatannya masih dilakukan secara sederhana. Namun dari hasil wawancara dengan jamaah diketahui bahwa dari sudut pandang jamaah pengelolaan keuangan masjid sudah baik dan akuntabel dikarenakan sudah jelas perincian penerimaan dan pengeluaran dana masjid. Pihak pengelola telah terbuka mengenai pelaporan keuangannya. Walaupun dikatakan bahwa tidak semua jamaah yang peduli dengan transparansi pengelolaan keuangan pihak pengelola tetap melakukan yang terbaik dalam pengelolaannya. Pihak pengelola sadar betapa pentingnya pengelolaan, transparansi dan penyampaian pada keuangan masjid.

Menurut jamaah masjid Abidin pengelola perlu menyajikan laporan keuangan secara rinci baik penerimaan maupun pengeluaran masjid sebagai bentuk transparansi dana pertanggungjawaban yang adil dan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pengelola dengan jamaah. Tidak semua jamaah yang paham mengenai standart akuntansi keuangan ISAK 35 namun jamaah tetap berharap agar dalam pencatatannya pengelola menggunakan standart akuntansi keuangan yang berlaku. Kondisi keuangan di 3 masjid dapat dilihat dari fasilitas yang disediakan masjid mulai dari ruang beribadah yang dilengkapi dengan ac, mukena layak pakai, Al-Qur'an, kursi untuk jamaah lansia dan perlengkapan lainnya, kamar mandi yang luas, bersih dan nyaman, area parkir yang aman dan beberapa fasilitas lainnya. Dari wawancara dengan Anita selaku jamaah masjid Al Jihad Medan Baru yang sering mengadakan kegiatan di masjid ini dikatakan bahwa fasilitas yang disediakan masjid sudah bagus, mimbar yang awalnya belum selebar sekarang sudah diperluas dari tahun 2018 dan mulai dibangun pada tahun 2019

Selain fasilitas, pengelola masjid juga memberikan izin bagi semua organisasi islam yang ingin menyelenggarakan kegiatannya di masjid ini seperti kegiatan one day one juz, galang dana, tabligh akbar, mengundang narasumber terkenal dan kegiatan lainnya. Pengelola masjid juga sering membagikan takjil gratis bagi jamaah yang menjalankan ibadah puasa sunnah Senin dan Kamis. Terakhir, jamaah masjid Al Jihad Medan Baru dan Masjid Abidin Medan Maimun mengaku belum pernah mendengar

kabar tidak baik pada pengelolaan keuangan masjid. Ini membuktikan bahwa dalam pengelolaannya pihak pengelola telah berhasil menjaga amanah yang diberikan jamaah pada pengelola masjid. Sedangkan pada Masjid Raya Miftahul Iman Medan Denai pengelola mengatakan bahwa pada pengelola sebelumnya pernah terjadi kesalahan pahaman yang timbul dari adanya kesalahan dalam pencatatannya sehingga mengurangi tingkat kepercayaan jamaah kepada pengelola masjid. Namun setelah itu pengelola masjid yang saat ini menjabat sudah berhasil mengembalikan kepercayaan jamaah dan dapat mengemban amanah dengan baik. Hal ini berdasarkan perkataan seorang jamaah dari hasil wawancara dikatakan bahwa kesadaran pihak pengelola sudah baik dalam menjalankan dan mengelola dana masjid.

## **Pembahasan**

### **Pengelolaan Keuangan Pada 3 Masjid di Kota Medan**

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa pengelola keuangan di 3 masjid di kota Medan telah memiliki latar belakang dibidang keuangan. Tetapi para pengelola mengaku belum memahami dan bahkan tidak mengetahui apa itu ISAK 35. Pengelola juga belum pernah mendapat pelatihan pencatatan akuntansi keuangan masjid sehingga kurangnya dukungan dari literasi dan sosialisasi menjadi faktor sulitnya diterapkan ISAK 35 pada pencatatan keuangan masjid. Pemahaman pengelola keuangan hanya sebatas penerimaan dan pengeluaran dana masjid. Namun pengelola sudah melakukan yang terbaik dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Menjaga kepercayaan jamaah merupakan salah satu alasan pentingnya membuat dan menyajikan laporan keuangan masjid. Karena jamaah merupakan salah satu sumber penerimaan dana masjid sehingga pengelola harus menjaga kepercayaan jamaah dengan melakukan pencatatan dan transparansi dalam pengelolaannya.

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh para pengelola keuangan sudah baik dan jelas. Namun pencatatan yang sudah dapat dikatakan akuntabilitas hanyalah pencatatan yang dilakukan oleh pengelola masjid Al-Jihad Medan Baru. Pada pencatatannya sudah diterapkan ISAK 35 sebagaimana yang diketahui bahwa ISAK 35 merupakan pedoman untuk pencatatan keuangan organisasi nirlaba yang dalam hal ini masjid termasuk salah satunya. Sedangkan masjid Abidin Medan Maimun dan Masjid Raya Miftahul Iman Medan Denai pencatatannya masih dilakukan secara sederhana dikarenakannya kurangnya pengalaman dan minimnya waktu. Bagi jamaah pencatatan yang sederhana tersebut sudah dapat dikategorikan kedalam pencatatan yang baik dikarenakan terdapat perincian penerimaan dan pengeluaran dana. Namun, pencatatan yang akuntabel adalah pencatatan yang sesuai dengan standart akuntansi keuangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Nuramalia pada Masjid Agung Bakrie menunjukkan juga belum menerapkan ISAK 35 pada pencatatannya, pihak pengelola masjid hanya menyajikan laporan yang sederhana dengan format penerimaan dan pengeluaran.

### **Akuntabilitas Pada Pengelolaan Keuangan Pada 3 Masjid di Kota Medan Melalui Pendekatan Fenomenologi**

Pelaporan yang dilakukan oleh 3 pengelola keuangan masjid dengan cara diumumkan sebelum melaksanakan sholat Jum'at dan ditampilkan pada mading masjid.

Periode pelaporannya dilakukan setiap hari Jum'at. Dilakukan di hari Jum'at dikarenakan pada hari Jum'at jamaah yang hadir sangat ramai dan kebanyakan adalah laki-laki yang hendak melaksanakan sholat Jum'at. Bagi pengelola jamaah harus peduli terhadap pencatatan yang dilakukan oleh pengelola karena pencatat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan bahwa pengelola sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat menjaga amanah yang diberikan jamaah kepada pengelola. Namun tidak semua jamaah yang peduli dengan pencatatan keuangan.

Selain pencatatannya, fasilitas merupakan hal yang diperhatikan jamaah pada setiap masjid. Fasilitas yang nyaman dan lengkap memberikan kenyamanan pada jamaah yang hendak melaksanakan ibadah. Mulai dari ruang ibadah yang dilengkapi ac, mukena yang bersih, Al- Qur'an, kursi untuk jamaah lansia, kamar mandi yang luas dan bersih, air yang bersih, cctv di setiap sudut masjid, dan fasilitas lainnya. Kebanyakan jamaah akan melakukan istirahat pada teras masjid selepas melaksanakan ibadah sholat dikarenakan lelah sehabis melakukan perjalanan maupun pekerjaan.

#### V. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh pengelola keuangan pada masjid Al-Jihad Medan Baru sudah menerapkan ISAK 35 dalam pencatatannya, pengelola keuangan masjid Abidin Medan Maimun masih melakukan pencatatan sederhana dan masih belum menerapkan ISAK dalam pencatatan laporan keuangannya dan pengelola keuangan masjid Raya Miftahul Iman masih menerapkan pencatatan sederhana pada laporan keuangannya.
2. Berdasarkan pendekatan fenomenologi bahwa Akuntabilitas dari sudut pandang jamaah pengelola keuangan pada 3 masjid di kota Medan sudah baik dan akuntabel.

#### Saran

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan, peneliti mengajukan saran yang diharapkan dapat membantu perkembangan masjid :

1. Untuk pengelola masjid Al-Jihad Medan Baru diharapkan agar mempertahankan kinerja dan kerja sama dalam mengelola masjid. Diharapkan juga agar pengelola mempublish laporan keuangan yang sudah sesuai dengan ISAK 35 pada halaman web masjid agar dapat dijadikan pedoman oleh pengelola masjid lainnya.
2. Untuk pengurus masjid Abidin Medan Maimun diharapkan agar melakukan pembukuan secara rutin tiap bulannya agar dapat menghindari kesalahan pahaman dan diharap agar pengelola menerapkan ISAK 35 dalam pelaporan keuangan masjid Abidin dan untuk pengurus masjid Raya Miftahul Iman diharapkan agar pengelola keuangan menerapkan ISAK 35 pada pencatatan keuangannya agar dana dan harta masjid dapat dicatat dengan lebih rinci.
3. Untuk Pemerintah diharap agar dapat menyelenggarakan pelatihan pencatatan laporan keuangan akuntansi masjid agar kedepannya semua masjid dapat melakukan pencatatan yang sesuai dengan standart akuntansi keuangan.
4. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan pembahasan mengenai penerapan ISAK 35 pada pencatatan keuangan di masjid yang akan menjadi tempat penelitian.

## VI. Daftar Pustaka

- Agung, A. A. P., & Yuesti, A. (2019). *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif Edisi Ke-1* (Vol. 1). Denpasar: CV Noah Aletheia.
- Aisyah, N. (2019). Akuntabilitas Pada Pengelolaan Keuangan Masjid Agung Lamongan Menurut PSAK 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Skripsi, 55.
- Akmal, A.T. (2019). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Medan: Febi UIN-SU Press. Akmal, A.T. (2015). Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Medan
- Alfurkaniati dkk. (2017). *Pengantar Akuntansi I*. (Cet. 2). Medan: Madenera. Asnawi, A. (2019). Gerakan Kembali Ke Masjid di Lingkungan Desa. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia.
- Barnawi & Darajat, J. (2018). *Penelitian Fenomenologi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Batubara, Chuzaimah. (2020). *Handbook Metodologi Studi Islam*. (Cet. 3). Jakarta: Prenada Media Group.
- Diviana, S., Ananto, R. P., Andriani, W., Putra, R., Yentifa, A., Zahara, & Siswanto, A. (2020). Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan Isak 35 Pada Masjid Baitul Haadi. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 113–132.
- DSAK Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). DE Isak 35.
- Ghozali, S. (2021). Penerapan Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 (Studi Kasus Pada Organisasi Pemuda Peduli Dhuafa Di Gresik Tahun 2020). *Skripsi*, 35, 1–92.
- Haryanto, Sahrudin, & Arifuddin. (2007). *Akutansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jamaluddin Majid. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Gowa: Pusaka Almaida. Kamilia, I., & Pujiarti. (2017). Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Kasus Pada Yayasan Masjid
- Kamilia, I., & Pujiarti. (2017). Akuntabilitas Dan Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Kasus Pada Yayasan Masjid Baiturrahman Pakusari - Jember). *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, Vol. 2, No(1), 210093.
- Muchlis, S., Sukirman, A. S., & Ridwan, R. (2019). *Accountability and Management Transparency Masjid Finance Based on Principles Aman and Fathanah (Phenomenology Study in Mosques in Nganjuk Hamlet , Sugihwaras Village, Wonomulyo District, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province)*. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 22(1), 65–90.
- Noviana, A. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi Pada Masjid Al- Muqorrobin Di Desa Pinggirpapas. *Skripsi*.
- Nur Fadhillah Ahmad Hasibuan. (2020). *Akuntansi Keuangan I* (Vol. 21, Issue 1). Nuramalina. (2021). Akuntabilitas Pada Pengelolaan Keuangan Masjid

- Melalui Pendekatan Fenomenologi (Studi Empiris Pada Masjid Agung Bakrie Kisaran). *Skripsi*.
- Nurjannah. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid: PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. *Skripsi*, 45, 1-160.
- Rusdiana, & nasihudin. (2018). *Akuntabilitas Kinerja Penelitian* (1st ed.). Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD.
- Sitompul, M. S., Harahap, N., & Harmain, H. (2015). *Akuntansi Masjid*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Susanto, I., Basalamah, S., & Rahim, S. (2019). Akuntabilitas Masjid: Studi Fenomenologi Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Makassar. *Jurnal Economix*, 7(2), 26-35.
- Syahawaluna, A. (2017). Phenomenological Studies of Mosque'S Financial Management Model. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 14(1), 48-58.
- Yovan Yuleo Gozali. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Masjid Al-Ikhlas Manna Kabupaten Bengkulu Selatan). *Skripsi*, 1689-1699.
- Yulianti, Marliyah, T. I. F. R. (2022). Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Gadai Lahan Sawit Di Desa Pulo Bargot Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 3(1).